



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN NGAWI**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Ngawi Nomor : **0577** Tahun 2014  
Tanggal : 10 November 2014

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI FATHUL ULUM

Alamat Desa : Padas

Kecamatan : Padas

Kab. / Kota : Ngawi

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / : " AR ROMALIYAH "

Yayasan

Berdiri sejak : 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

**111.2.35.21.0103**

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal: 10 November 2019

Ngawi, 10 November 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Ngawi



Drs. SYAHIDAN, MH

NIR. 196002131991 02 1 001

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN NGAWI  
Nomor : 0557 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI )**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap MI FATHUL ULUM Alamat Dsn. Slumbung Ds. Padas Kec. Padas Kab. Ngawi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi
  - b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
  3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/ Kota;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
  7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan** :
1. Permohonan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Fathul Ulum Dsn. Slumbung Ds. Padas Kec. Padas Kab. Ngawi Nomor : 017/MI.FAUL/Y.LPP/VII/2014, tanggal, 01 Juli 2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.
- Pertama** :
- Memberikan persetujuan atas ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** :
- Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum a di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** :
- Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kemmpat** :
- Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- Kelima** :
- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** :
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada tanggal : 10 November 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Ngawi



Dr. SYAHIDAN, MH  
NIP. 196002131991 02 1 001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Nawu

Nomor : 0527 Tahun 2014

Tanggal : 10 November 2014

### DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| No | Nama dan Alamat Madrasah                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nomor Statistik Madrasah (NSM) | Nomor Piagam            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                              | 4                       |
| 1. | <p>Nama Madrasah :<br/>MI FATHUL ULUM</p> <p>Alamat :<br/>Dusun : Slumbung<br/>Desa : Padas<br/>Kecamatan : Padas<br/>Kab/ Kota : Ngawi<br/>Tahun Berdiri : 2013<br/>Penyelenggara/Yayasan :<br/>Yayasan : " AR ROMALIYAH "</p> <p>Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal,<br/>10 November 2014 s/d. 10 November<br/>2019</p> | 111.2.35.21.0103               | Kd.15.15/2/MI/016 /2014 |

Kepala  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Ngawi



DR. SYAHIDAN, MH  
NIP. 196002131991 02 1 001

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

**KABUPATEN NGAWI**

**Nomor : 10047 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.
  - Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :**
- Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DI.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
- Memperhatikan :**
- Permohonan Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah FATHUL ULUM Dsn. Slumbung Desa Padas Kec. Padas Kabupaten Ngawi Nomor : 03/MI.FAUL/Y.LPP/VIII/2013, tanggal, 23 Agustus 2013 tersebut pada lampiran.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH FATHUL ULUM DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas ijin pendirian Madrasah Ibtidaiyah Fathul Ulum yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada Madrasah Ibtidaiyah Fathul Ulum seperti dimaksud dalam diktum I di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar.
- Ketiga :** Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 12 November 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Ngawi

Drs. SYAHIDAN, MH

NIP. 196002131991 02 1 001



Tembusan Yth. :

- Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Ngawi  
Nomor : 10047 Tahun 2013  
Tanggal : 12 November 2013

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

| No | Nama Madrasah                                                                                                                                                                    | Nomor Statistik<br>(NSM) | Nomor Piagam |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                | 3                        | 4            |
| 1. | <b>MI "FATHUL ULUM"</b><br>Dusun : Slumbung<br><br>Desa : Padas<br><br>Kecamatan : Padas<br><br>Kabupaten : Ngawi<br><br>Penyelenggara/Yayasan :<br><b>YAYASAN "ARROMALIYAH"</b> | -                        | -            |

Kepala  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Ngawi



**Dr. SYAHIDAN, MH**  
NIP. 196002131991 02 1 001